







 <b>KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA</b>	Nomor SOP	BIO 05.4/OT.210/H.11/04/2023
	Tgl. Pembuatan	17 April 2023
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Tgl. Revisi	1 November 2023
	Tgl. Efektif	1 November 2023
Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	Disahkan oleh	Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian  Ir. Mastur, M.Si., Ph.D. NIP 196312061989031001
	<b>Nama SOP</b>	<b>Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis BBPSI Biogen</b>
<b>Dasar Hukum:</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 beserta Penjelasannya</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional</li> <li>Peraturan Presiden RI Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian</li> <li>Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah</li> <li>Permen PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah</li> <li>Permen PANRB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional</li> <li>Permenkeu Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023</li> <li>Permentan Nomor 44/Permentan/OT.140/8/2011 tentang Pedoman Umum Perencanaan Penelitian dan Pengembangan</li> <li>Permentan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian</li> <li>Permentan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024</li> <li>Permentan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian</li> <li>Renstra BB Biogen 2023-2024</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memahami peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur</li> <li>Memahami Renstra BBPSI Biogen</li> <li>Menguasai dan memahami tugas dan fungsi BBPSI Biogen</li> <li>Menguasai tahapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi</li> <li>Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang tepat</li> </ol>	
<b>Keterkaitan:</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>SOP Proses Utama BIO 01</li> <li>Proses Pendukung (BIO 02 dan BIO 03)</li> <li>Proses Manajemen (BIO 04 dan BIO 06)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan terkait proses bisnis dan standar operasional prosedur</li> <li>Dokumen perencanaan</li> <li>Peta Proses Bisnis BBPSI Biogen</li> <li>Juknis money</li> <li>Komputer dan printer</li> <li>Jaringan internet</li> <li>ATK</li> </ol>	
<b>Peringatan:</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan:</b>	
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka kendala pencapaian target kinerja tidak terdeteksi lebih awal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mencatat hasil monitoring dan evaluasi peta proses bisnis</li> <li>Melakukan klarifikasi dokumen yang relevan</li> </ol>	

**SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Proses Bisnis BBPSI Biogen**

No.	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Kepala BBPSI Biogen	Koordinator PE	Subkoordinator Evaluasi	Tim Monev	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan kepada Koordinator Program dan Evaluasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi proses bisnis BBPSI Biogen					Nota dinas pelaksanaan monev	10 menit	Nota dinas diterima Koordinator PE	
2	Memerintahkan kepada Subkoordinator Evaluasi untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi proses bisnis BBPSI Biogen					Nota dinas dan form monev proses bisnis	10 menit	Nota dinas dan form monev proses bisnis	
3	Memerintahkan kepada tim monev untuk menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi proses bisnis BBPSI Biogen					Nota dinas dan form monev proses bisnis	1 jam	Nota dinas dan form monev proses bisnis	
4	Melaksanakan monitoring dan evaluasi proses bisnis BBPSI Biogen dan menyiapkan bahan untuk pelaksanaan rapat evaluasi proses bisnis BBPSI Biogen					Nota dinas dan form monev proses bisnis	1 hari	Bahan hasil monev proses bisnis	
5	Melaksanakan rapat monitoring dan evaluasi proses bisnis dengan Subkoordinator Evaluasi dan tim monev serta melaporkan kepada Kepala BBPSI Biogen					Bahan hasil monev proses bisnis	2 hari	Hasil rapat/laporan monev proses bisnis terlaksana	
6	Menerima hasil rapat pelaksanaan monitoring evaluasi proses bisnis BBPSI Biogen					Hasil rapat/laporan monev proses bisnis terlaksana	1 hari	Hasil rapat/laporan monev proses bisnis diterima Kepala BBPSI Biogen	